



P U T U S A N

Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap	: ARI WIBOWO Alias ARI Bin RUSLI
Tempat Lahir	: Muaradua
Tanggal Lahir/ Umur	: 20 Agustus 1993/ 29 tahun.
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Serdang Rt/Rw. 000/000 Desa Bumi Agung Kec. Muaradua Kab. Ogan Komerling Selatan Ulu Prov. Sumatera Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 409/Pid.B/2022/PN Cbi, tanggal 15 Juli 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 409/Pid.B/2022/PN Cbi, tanggal 15 Juli 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI WIBOWO ALIAS ARI BIN RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP JO Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa ARI WIBOWO ALIAS ARI BIN RUSLI dengan Pidana badan selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK, Noka : MH1JM9118MK947540, Nosin : JM91E1947198.

Kembali kepada korban DINA ARIANTI

- 2 (Dua) Buah Gagang Kunci Leter T.
- 1 (Satu) Buah Magnet Kunci.
- 3 (Tiga) Buah Mata Kunci T.
- 1 (Satu) Buah Kunci L.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cibinong – Bogor, tanggal 19 Mei 2022 atas sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-186/BGR/7/2022, tertanggal 14 Juli 2022, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARI WIBOWO Alias ARI Bin RUSLI pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, *sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Parkiran Klinik ThamaMed Medical Center Jl. Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor.* atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri",* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mula pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa *ARI WIBOWO Alias ARI Bin RUSLI* janji dengan SALEH (DPO) di Wanaherang dekat PT. SIMON Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dimana pada saat itu SALEH (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat warna Silver No. Pol (lupa), dan juga membawa peralatan mencuri seperti 3 (tiga) buah gagang kunci T, 2 (dua) buah kunci magnet, 6 (enam) buah mata kunci T, dan 1 (satu) buah kunci L, dimana peralatan tersebut sebelumnya ditaruh oleh SALEH (DPO) di dalam bagasi motor miliknya, lalu peralatan tersebut dipindahkan ke tas selempang warna Hitam Biru milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah gagang kunci T, 1 (satu) buah kunci magnet, dan 3 (tiga) buah mata kunci.

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bertemu di Wanaherang, Terdakwa dan SALEH (DPO) berdua langsung jalan ke arah Kranggan sambil melihat kanan kiri mencari sepeda motor yang bisa diambil, sampai ke arah Pasar Cibinong, kemudian Terdakwa belok kiri lurus terus sampai di lampu merah Mall CCM Terdakwa belok kanan lurus terus dan bertemu perempatan lampu merah McD. Terdakwa belok kanan lurus terus dan putar arah berhenti *di pinggir jalan Klinik ThamaMed Medical Center Jl. Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor* dekat tukang jualan Duren *sekitar pukul 16.00 WIB*, setelah itu Terdakwa tengok kanan kirimelihat situasi, sedangkan SALEH (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK milik korban DINA ARIANTI yang berada di *Parkiran Klinik ThamaMed Medical Center*, kemudian SALEH (DPO) langsung membuka kunci magnet terlebih dahulu dengan menggunakan gagang kunci magnet rakitan, setelah berhasil membuka kunci magnet, kemudian SALEH (DPO) memasukkan mata kunci leter T dan berhasil merusak kunci kontak dengan diputar ke kanan menggunakan gagang kunci T sampai kontak sepeda motor "ON" (menyala), namun belum sempat menghidupkan sepeda motor, ada seseorang dengan menggunakan topi dari arah tukang duren mendatangi Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa, kemudian sepeda motor yang Terdakwa bawa jatuh, lalu Terdakwa memanggil SALEH (DPO), dan SALEH (DPO) langsung kembali membawa sepeda motor miliknya, lalu melarikan diri meninggalkan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa juga lari menghampiri sepeda motor curiannya, namun warga sudah berkerumun dan mengejar Terdakwa, akhirnya Terdakwa menyerahkan diri.
- Bahwa peran SALEH (DPO) adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi dan yang membawa sepeda motor Honda Beat warna Silver yang menjadi sarana milik SALEH (DPO)
- Bahwa nantinya sepeda motor hasil curian akan dijual secara online di Facebook, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata.
- Bahwa nantinya 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual oleh SALEH (DPO) dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa upah yang terdakwa dapatkan nantinya dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK tersebut adalah Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah) dan SALEH (DPO) juga mendapatkan Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 15

Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil melakukan pencurian tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk makan sehari-hari
- Akibat perbuatan terdakwa ARI WIBOWO Alias ARI Bin RUSLI, korban DINA ARIANTI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARI WIBOWO Alias ARI Bin RUSLI tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP JO Pasal 53 Ayat (1) KUHP*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TIRTA ROYAL AMERTI.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Klinik ThamaMed Medical Center Jl. Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kabupaten Bogor, saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh warga di tempat kejadian;
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekitar jam 16.30 Wib di Klinik ThamaMed Medical Center Jl. Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kabupaten Bogor saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci stang/kontak dengan menggunakan kunci Letter T ketika sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci lalu kunci kontak dirusak oleh Terdakwa dan sepeda motor dalam keadaan "ON" (Menyala);
- Bahwa barang berupa yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr DINA ARIANTI yang merupakan inventaris Klinik ThamaMed Medical Center;

Halaman 5 dari 15
Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi DINA ARIANTI.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 17.00 Wib ketika saksi berada di rumah saksi ditelepon yang mengabarkan telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi di Klinik ThamaMed Medical Center Jl. Dadi Kusmayadi Kel.Tengah Kec. Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah itu saksi datang ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah dalam keadaan kunci kontak rusak dan dalam keadaan "ON" (Menyala);
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang/kontak dengan menggunakan kunci Letter T ketika sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci lalu kunci kontak dirusak oleh Terdakwa dan sepeda motor dalam keadaan "ON" (Menyala);
- Bahwa sepeda motor dengan merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK tersebut milik saksi yang merupakan inventaris Klinik ThamaMed Medical Center Jl. Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kabupaten Bogor ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut masih kredit sejak tahun 2021 di Leasing Adira Finance dan belum lunas sampai dengan sekarang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi IRWAN ISKANDAR.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya sekira jam 16.00 Wib ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dikendarai oleh 2 (dua) orang, lalu salah satu orang tersebut turun mendekati 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat warna hitam dan yang satu orang (joki) lainnya lagi standby di sepeda motor;

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mulai curiga dan masih terus saksi perhatikan, dimana salah satu pelaku sedang mencongkel kunci kontak sepeda motor yang sedang terparkir di Klinik ThamaMed Medical Center Jl. Dadi Kusmayadi Kel.Tengah Kec. Cibinong Kabupaten Bogor sehingga motor tersebut menyala atau kontak sudah dalam keadaan "ON" (menyala);
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa yang sedang standby menunggu di sepeda motornya sehingga motor Terdakwa tersebut jatuh dan salah satu pelaku lain (eksekutor) melarikan diri ke arah McD. Saat itu Terdakwa juga akan melarikan diri namun sudah dikepung oleh warga dan diamankan untuk menunggu pihak kepolisian yang akan datang;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak kunci stang/kontak dengan menggunakan kunci Letter T ketika sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci lalu kunci kontak dirusak oleh Terdakwa dan sepeda motor dalam keadaan "ON" (Menyala);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik sdr DINA ARIANTI yang merupakan inventaris Klinik ThamaMed Medical Center;
- Bahwa saksi sedang duduk di Warung Sembako (klontong) sebarang tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa janji dengan Saleh (DPO) di Wanaherang dekat PT. SIMON Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dimana pada saat itu Saleh (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat warna Silver, dan juga membawa peralatan mencuri seperti 3 (tiga) buah gagang kunci T, 2 (dua) buah kunci magnet, 6 (enam) buah mata kunci T, dan 1 (satu) buah kunci L;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Saleh (DPO) langsung jalan ke arah Kranggan sambil melihat kanan kiri mencari sepeda motor yang bisa diambil, sampai berhenti di pinggir jalan Klinik ThamaMed Medical Center Jl. Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor dekat tukang jualan Duren sekitar pukul 16.00 WIB, setelah itu terdakwa tengok kanan kiri melihat situasi, sedangkan Saleh

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi



(DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat, warna Hitam;

- Bahwa kemudian, Saleh (DPO) langsung membuka kunci magnet terlebih dahulu dengan menggunakan gagang kunci magnet rakitan, setelah berhasil membuka kunci magnet, kemudian SALEH (DPO) memasukkan mata kunci leter T dan berhasil merusak kunci kontak dengan diputar ke kanan menggunakan gagang kunci T sampai kontak sepeda motor "ON" (menyala), namun belum sempat menghidupkan sepeda motor, ada seseorang dengan menggunakan topi dari arah tukang durian mendatangi terdakwa dan memegang tangan terdakwa, kemudian sepeda motor yang terdakwa bawa jatuh, lalu terdakwa memanggil SALEH (DPO), dan SALEH (DPO) langsung kembali membawa sepeda motor miliknya, lalu melarikan diri meninggalkan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa juga lari menghampiri sepeda motor curiannya, namun warga sudah berkerumun dan mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa berperan mengawasi peran sedangkan SALEH (DPO) adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam;
- Bahwa sepeda motor hasil curian akan dijual secara online di Facebook, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual oleh Saleh (DPO) dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa upah yang terdakwa terima dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saleh (DPO) juga mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK, Noka : MH1JM9118MK947540, Nosin : JM91E1947198.
- 2 (Dua) Buah Gagang Kunci Leter T.
- 1 (Satu) Buah Magnet Kunci.
- 3 (Tiga) Buah Mata Kunci T.
- 1 (Satu) Buah Kunci L
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cibinong – Bogor, tanggal 19 Mei 2022 atas sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa janjian dengan Saleh (DPO) di Wanaherang dekat PT. SIMON Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dimana pada saat itu Saleh (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat warna Silver, dan juga membawa peralatan mencuri seperti 3 (tiga) buah gagang kunci T, 2 (dua) buah kunci magnet, 6 (enam) buah mata kunci T, dan 1 (satu) buah kunci L;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Saleh (DPO) langsung jalan ke arah Kranggan sambil melihat kanan kiri mencari sepeda motor yang bisa diambil, sampai berhenti di pinggir jalan Klinik ThamaMed Medical Center Jl. Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor dekat tukang jualan Duren sekitar pukul 16.00 WIB, setelah itu terdakwa tengok kanan kiri melihat situasi, sedangkan Saleh (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat, warna Hitam;
- Bahwa kemudian, Saleh (DPO) langsung membuka kunci magnet terlebih dahulu dengan menggunakan gagang kunci magnet rakitan, setelah berhasil membuka kunci magnet, kemudian SALEH (DPO) memasukkan mata kunci leter T dan berhasil merusak kunci kontak dengan diputar ke kanan menggunakan gagang kunci T sampai kontak sepeda motor "ON" (menyala), namun belum sempat menghidupkan sepeda motor, ada seseorang dengan menggunakan topi dari arah tukang durian mendatangi terdakwa dan memegang tangan terdakwa, kemudian sepeda motor yang terdakwa bawa jatuh, lalu terdakwa memanggil SALEH (DPO), dan SALEH (DPO) langsung kembali membawa sepeda motor miliknya, lalu melarikan diri meninggalkan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa juga lari menghampiri sepeda motor curiannya, namun warga sudah berkerumun dan mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa berperan mengawasi peran sedangkan SALEH (DPO) adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam;
- Bahwa sepeda motor hasil curian akan dijual secara online di Facebook, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual oleh Saleh (DPO) dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 15

Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang terdakwa terima dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saleh (DPO) juga mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
4. Untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambarnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa ARI WIBOWO Alias ARI Bin RUSLI yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan terdakwa-terdakwa, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil sesuatu barang yang seluruhnya

Halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi



atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa perbuatan dari terdakwa dan rekan belum selesai atau belum sempurna oleh karena ada orang lain yang mengetahui atau melarang, sehingga perbuatan Terdakwa dan rekan tidak selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa janji dengan Saleh (DPO) di Wanaherang dekat PT. SIMON Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dimana pada saat itu Saleh (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat warna Silver, dan juga membawa peralatan mencuri seperti 3 (tiga) buah gagang kunci T, 2 (dua) buah kunci magnet, 6 (enam) buah mata kunci T, dan 1 (satu) buah kunci L;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Saleh (DPO) langsung jalan ke arah Kranggan sambil melihat kanan kiri mencari sepeda motor yang bisa diambil, sampai berhenti di pinggir jalan Klinik ThamaMed Medical Center Jl. Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor dekat tukang jualan Durian sekitar pukul 16.00 WIB, setelah itu terdakwa tengok kanan kiri melihat situasi, sedangkan Saleh (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat, warna Hitam;

Menimbang, bahwa kemudian, Saleh (DPO) langsung membuka kunci magnet terlebih dahulu dengan menggunakan gagang kunci magnet rakitan, setelah berhasil membuka kunci magnet, kemudian SALEH (DPO) memasukkan mata kunci leter T dan berhasil merusak kunci kontak dengan diputar ke kanan menggunakan gagang kunci T sampai kontak sepeda motor "ON" (menyala), namun belum sempat menghidupkan sepeda motor, ada seseorang dengan menggunakan topi dari arah tukang durian mendatangi terdakwa dan memegang tangan terdakwa, kemudian sepeda motor yang terdakwa bawa jatuh, lalu terdakwa memanggil SALEH (DPO), dan SALEH (DPO) langsung kembali membawa sepeda motor miliknya, lalu melarikan diri meninggalkan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa juga lari

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi



menghampiri sepeda motor curiannya, namun warga sudah berkerumun dan mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan mengawasi peran sedangkan SALEH (DPO) adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian akan dijual secara online di Facebook, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual oleh Saleh (DPO) dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa upah yang terdakwa terima dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saleh (DPO) juga mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan terdakwa yaitu akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tetapi sebelum berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa ditangkap oleh seseorang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terdakwa berperan mengawasi peran sedangkan SALEH (DPO) adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Menimbang, bahwa kemudian, Saleh (DPO) langsung membuka kunci magnet terlebih dahulu dengan menggunakan gagang kunci magnet rakitan, setelah berhasil membuka kunci magnet, kemudian SALEH (DPO) memasukkan mata kunci leter T dan berhasil merusak kunci kontak dengan diputar ke kanan menggunakan gagang kunci T sampai kontak sepeda motor "ON" (menyala), namun belum sempat menghidupkan sepeda motor, ada seseorang dengan menggunakan topi dari arah tukang durian mendatangi terdakwa dan memegang tangan terdakwa, kemudian sepeda motor yang terdakwa bawa jatuh, lalu terdakwa memanggil SALEH (DPO), dan SALEH (DPO) langsung kembali membawa sepeda motor miliknya, lalu melarikan diri meninggalkan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa juga lari menghampiri sepeda motor curiannya, namun warga sudah berkerumun dan mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa menyerahkan diri;



Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci leter T.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP berhasil dibuktikan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK, Noka : MH1JM9118MK947540, Nosin : JM91E1947198.

Akan dikembalikan kepda saksi DINA ARIANTI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain berupa :

- 2 (Dua) Buah Gagang Kunci Leter T.
- 1 (Satu) Buah Magnet Kunci.
- 3 (Tiga) Buah Mata Kunci T.
- 1 (Satu) Buah Kunci L

Seluruhnya merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cibinong – Bogor, tanggal 19 Mei 2022 atas sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK.

Halaman 13 dari 15
Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIBOWO Alias ARI Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK, Noka : MH1JM9118MK947540, Nosin : JM91E1947198.

Dikembalikan kepada saksi DINA ARIANTI.

- 2 (Dua) Buah Gagang Kunci Leter T.
- 1 (Satu) Buah Magnet Kunci.

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Buah Mata Kunci T.
- 1 (Satu) Buah Kunci L.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cibinong – Bogor, tanggal 19 Mei 2022 atas sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021 dengan No. Pol. : B 5650 TJK.

Tetap terlampir dalam berkas.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2022** oleh kami **ZULKARNAEN, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **WAHYU WIDURI, SH., M.Hum.** Dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SURYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ANDI HERMAWATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

WAHYU WIDURI, SH., M.Hum

ZULKARNAEN, SH

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

Panitera Pengganti

SURYANI, SH

Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Cbi